



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah perlu diwujudkan iklim penanaman modal yang kondusif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan serta berkeadilan;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan dorongan dan pembinaan serta kemudahan penanaman modal agar potensi ekonomi kerakyatan menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9459);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik;
34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118//M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
41. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal;
42. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 07 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
43. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat KP2TPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum Indonesia.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, atau badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat.
11. Penanam modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin penanaman modal adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.
21. Kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan penanam modal dalam negeri dan atau perusahaan penanam modal asing dengan usaha kecil menengah/koperasi dalam usaha yang saling menguntungkan.
22. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

23. Bidang Usaha Tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
24. Kontrak Sosial adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah atau Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. kenyamanan dan keamanan berusaha.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. menciptakan daya saing daerah dan nasional;
- d. mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pelaku usaha;
- e. meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara melalui retribusi pajak dan kegiatan ekspor;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu mengatasi masalah kemiskinan di daerah;
- g. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- h. meningkatkan peran sektor manufaktur serta kapasitas ekonomi yang masih rendah;
- i. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- j. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- k. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- l. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Negara lain dan atau badan hukum asing melalui pemerintah, pemerintah daerah lain dan atau pemerintah kabupaten/kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama penanaman modal yang menggunakan tanah ulayat dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan saling menguntungkan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal;
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

Promosi Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :

- a. melaksanakan/ mengikuti/ menghadiri promosi atas potensi dan peluang investasi secara aktif;
- b. promosi potensi dan peluang investasi dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah lain, serta pihak ketiga.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Pasal 7

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal meliputi :

- a. Bidang Usaha Penanaman Modal;
- b. Ruang Lingkup Penanaman Modal;
- c. Penanam Modal;
- d. Bentuk Badan Usaha;
- e. Perizinan;
- f. Prosedur Perizinan;
- g. Jangka Waktu Penanaman Modal;
- h. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal.

Paragraf 2

Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 8

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang undangan;

Paragraf 3

Ruang Lingkup Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh PDKPM.
- (2) Jenis Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;

- b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - i. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Jenis-Jenis Pelayanan Nonperizinan dan Kemudahan Lainnya, antara lain :
- a. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - b. pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - c. pelayanan Informasi dan layanan pengaduan;
 - d. pelayanan non izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu pengurusan perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penanam Modal

Pasal 10

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau Badan Hukum Asing, atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang patungan dengan warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 5

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal

Pasal 11

Setiap Penanam Modal berhak :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. mendapatkan hak pelayanan dan;
- d. memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mentaati semua peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal;
- c. menjalankan usaha sesuai dengan izin usahanya;
- d. Mentaati segala kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. menghormati ketentuan Agama dan Adat Istiadat setempat sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- f. menyisihkan sebagian keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan pengembangan masyarakat disekitar proyek penanaman modal;
- g. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. setiap terjadi perubahan pelaksanaan dalam kegiatan penanaman modal wajib melaporkan ke Walikota.

Pasal 13

Setiap Penanam Modal Bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan sahamnya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

Pasal 15

- (1) Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi mulai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnnya harus diproses menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan-Undangan, harus memenuhi ketentuan :
 - a. Total nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan;
 - b. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar;
 - c. Penyertaan modal perseroaan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- (4) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 16

Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya didaerah wajib memiliki izin penanaman modal kecuali penanam modal mikro dan kecil.

Paragraf 8

Prosedur Perizinan

Pasal 17

Prosedur pelayanan perizinan penanaman modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman

Paragraf 9

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 18

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 10
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 19

Pemerintah daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan kepada perencanaan daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya; (ketentuan huruf a dijelaskan di Pasal selanjutnya)
- b. Pembinaan melalui :
 1. Peyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 3. Bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. Pengawasan melalui :
 1. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. Pemeriksaan ke lokasi penanaman modal;
 3. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.(ketentuan angka 3 dijelaskan di Pasal selanjutnya)

Pasal 21

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan oleh PDKPM yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan pusat dan daerah

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negative sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh PDKPM.

BAB V
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi.

Pasal 25

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan atau kantor cabang didaerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- k. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VI

KENYAMANAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan rasa aman kepada setiap Penanam Modal dalam merencanakan, memulai dan melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam rangka menciptakan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang dalam bidang ketertiban dan keamanan untuk mengatasi segala bentuk gangguan terhadap kenyamanan usaha.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitasi penanaman modal;
 - d. pencabutan izin usaha dan atau fasilitas penanaman modal;
 - e. pembatalan persetujuan kerjasama;
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku dan wajib melakukan penyesuaian perizinan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS,R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 83.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan adanya penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman yang lebih sehat dan berkembang .

Berkembangnya ekonomi kerakyatan secara sehat terjadi bila faktor-faktor yang mendukung iklim penanaman modal dapat direalisasikan, antara lain melalui pengaturan penanaman modal yang jelas dan pasti, mindsite aparatur yang bertanggung jawab, pengurusan perizinan yang efisien dan efektif, tersedianya fasilitas dan kemudahan di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik pemerintahan nagari, pemuka adat dan agama beserta pihak swasta harus mampu mendorong, membina, mengawasi sekaligus menciptakan pertumbuhan penanaman modal yang baik, maupun dengan koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Agar Kota Pariaman menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sisitem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Pariaman serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Pariaman diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Pariaman dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan dan keamanan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan kepada penanam modal dalam melakukan aktifitas usahanya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal adalah warga Kota Pariaman.

Ayat (8)

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanaman modal satu kali dalam setahun kepada Walikota dengan menggunakan form yang telah ditentukan melalui PDKPM yang telah ditentukan

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 156.